

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu tidak bisa hidup dalam keterpencilan sama sekali selamanya. Manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup dan hidup sebagai manusia. Sifat saling tergantung ini menghasilkan bentuk kerjasama tertentu yang bersifat ajeg dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu.<sup>1</sup> Manusia adalah makhluk bermasyarakat (sosial), yang tidak dapat hidup sendiri, tidak sebagai halnya binatang. Manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya dan persekutuan-persekutuan dalam memperoleh kemajuannya. Di samping itu tiap-tiap individu manusia masing-masing mempunyai kepentingan, dari awal sampai akhir hidupnya. Bahkan sejak sebelum dilahirkan ke dunia, sudah mempunyai kepentingan, juga sampai sesudah dikuburkannya. Tiap-tiap kepentingan antara satu dengan yang lainnya, ada yang bersama dan ada yang berlainan, bahkan ada yang bertentangan yang menyebabkan adanya bentrokan. Semua ini memerlukan perlindungan dan pengaturan. Dalam pada itu, masing-masing individu manusia mempunyai keinginan supaya memperoleh kebutuhannya. Di dalam usaha memperoleh kebutuhan masing-masing, timbul saingan-saingan, yang kadang-kadang bertentangan antara satu kebutuhan dengan lainnya. Kadang-kadang timbul perlombaan, persaingan, penyerobotan, penganiayaan dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Alamsyah Nurseha, *Sanksi Gabungan Tindak Pidana Dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP Perspektif Fiqh Jinayah*, (Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010), hlm 1

Supaya keadilan dan tata tertib hidup dapat dipelihara dengan semestinya, perlulah adanya *peraturan*, adanya *hukum*, adanya *undang-undang* yang dapat melaksanakan dengan sempurna dan seksama. Untuk mencegah penyerobotan dan penganiayaan dalam masyarakat, manusia memerlukan hukum yang mengatur peri kehidupan yang adil, memerlukan hakim sebagai pelaksana hukum, menjaga keadilan, agar kepentingan-kepentingan bersama dapat dilaksanakan dengan tindakan-tindakan yang diharuskan oleh peraturan itu.<sup>2</sup> Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran. Dimana masing-masing mempunyai kepentingan sendiri, yang terkadang menimbulkan konflik sehingga perlu norma yang mengatur ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu sehingga terjamin keamanan, ketentraman, keadilan, dan kedamaian.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan di dunia ini ada seiring dengan perkembangan manusia, kehendak untuk berbuat jahat pasti ada dalam kehidupan manusia. Di satu sisi manusia ingin hidup secara tentram, damai, tertib dan berkeadilan, artinya tidak diganggu oleh hal-hal yang mengandung unsur kejahatan. Upaya untuk meminimalkan tingkat kejahatan pun terus dilakukan, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*, yang bersifat preventif misalnya dengan dikeluarkannya peraturan dan undang-undang. Sedangkan yang bersifat represif yaitu adanya hukuman-hukuman terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran.

---

<sup>2</sup> Ash-Shiddieqy.M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989), hlm 1-2

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, Christine, dan Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm 49


Adanya suatu hukuman yang diancamkan kepada seorang pembuat agar orang banyak tidak memperbuat sesuatu jarimah, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri. Namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.

Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian pelaku dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Di samping itu suatu hukuman yang diancamkan terhadap seorang pelanggar, dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak melanggar jarimah, sanksi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya si pembuat jarimah itu dapat derita karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan jarimah dan pengajaran serta pendidikan.

Pada sekarang ini menjadi dasar penjatuhan hukuman ialah rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat. Dalam KUHP berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sudah ada ketentuannya sendiri. Akan tetapi berat ringannya hukuman tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para hakim.

Bahkan dalam prakteknya seorang hakim atau penuntut umum dalam melakukan tuntutan dianggap terlalu ringan terutama terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Dalam hal ini tanpa mengurangi

kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa baik penuntut umum atau juga hakim diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman yang setimpal, sehingga mempunyai dampak di samping mempunyai aspirasi dan keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (*general deterrent effect*).<sup>4</sup>



Suatu perbuatan dinamai *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun nonmateri atau gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketenteraman, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya.

Penyebab perbuatan yang merugikan tersebut di antaranya adalah tabiat manusia yang cenderung pada sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya walaupun hasil pilihan atau perbuatan tersebut merugikan orang lain. Kenyataan itu memerlukan kehadiran peraturan atau perundang-undangan.<sup>5</sup>

Hukum adalah petunjuk hidup-- perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat

---

<sup>4</sup> Alamsyah Nurseha, *Op.cit*, hlm 3-4

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 17



yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.<sup>6</sup>

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

Hukum pidana (materiel) dirumuskan oleh Pompe, yaitu “keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan dimana pidana itu seharusnya terdapat.”

Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa *jus poenale* (hukum pidana materiel) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.

Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiel dan hukum pidana formel, seperti yang dimaksud oleh Enschede-Heijder dengan hukum pidana sistematis, sebagai berikut:

“Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

---

<sup>6</sup> E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1982), hlm 3

<sup>7</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina aksara, 1987), hlm 1

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi atau pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah melanggar aturan.”<sup>8</sup>

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah *hukuman* dan *pidana* yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukum adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 4

masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).<sup>9</sup>

Hukuman atau Hukum Pidana dalam Islam disebut “*Al-Uqūbāt*” yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Hanya ada sedikit perbedaan di antara kedua hal tersebut. Syari’at menekankan dipenuhinya hak-hak semua individu maupun masyarakat secara umum. Hukum yang memberi kesempatan penyembuhan kepada masyarakat merupakan perkara pidana, dan kalau ia ditujukan kepada perorangan adalah hal yang merugikan (dan disebut Delik Aduan). *Al-Uqūbāt* sama dikenakan baik kepada kaum Muslimin maupun bukan kaum Muslimin disebut syara Islam. Seorang Muslim tetap akan dihukum karena melakukan suatu tindak pidana sekalipun andaikan hal itu dilakukannya jauh dari Negara Islam.<sup>10</sup>

Unsur material dalam tindak pidana akan terpenuhi bila di dalamnya terdapat tindakan seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang, baik berupa tindak pidana positif (*al-jarimah al-ijabiyyah*) maupun tindak pidana negatif (*al-jarimah salabiyyah*). Dalam melakukan tindak pidana, terkadang tersangka dapat menyelesaikan aksinya. Hal itu dipandang sebagai tindak pidana yang sempurna/telah selesai (*al-jarimah al-tāmmah*), seperti orang yang mencuri barang dan dia mengeluarkan barang itu dari tempat penyimpanannya. Terkadang tersangka tidak bisa menyelesaikan aksinya. Hal itu dipandang sebagai tindak pidana yang belum sempurna/belum selesai (*al-jarimah gair al-tāmmah*). Seperti

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>10</sup> Abdur Rahman I.DoI, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm 5

seorang pencuri yang tertangkap sebelum berhasil mengeluarkan barang curian dari tempat penyimpanannya atau tertangkap langsung sebelum sempat menjalankan aksinya.

Tindakan yang dilarang bisa dilakukan oleh satu orang, bisa juga dilakukan oleh sekelompok orang yang bersepakat melakukannya kemudian salah seorang atau sebagian di antara mereka yang menjalankan aksinya atau sebagian di antara mereka saling menghasut untuk melakukannya, atau sebagian di antara mereka saling membantu dan menolong ketika melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu:

Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

*Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*

*Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*

Dari pasal tersebut orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana penyertaan sebagaimana dimaksud oleh pasal di atas.<sup>12</sup>

Sementara itu dalam Fiqh Jinayah penyertaan melakukan tindak pidana ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama, sebagaimana diketahui bahwa dalam Syariat Islam terdapat bermacam-macam dan berbeda-beda dalam masalah

<sup>11</sup> Abd. Al. Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 2*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm 19

<sup>12</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 25



pidananya, sehingga boleh dikatakan bahwa untuk satu perbuatan tindak pidana tertentu ada hukumnya tersendiri, seperti mencuri dengan hukuman potong tangan, pembunuhan dengan qishash, zina dengan rajam dan lain-lain. Namun perlu ditinjau kembali bahwa tidak semua tindak pidana itu ada ketentuannya dalam nash Al Qur'an maupun Sunnah Rosul. Maka dalam hal ini para hakim diberikan wewenang untuk memberikan hukuman atas penyertaan tindak pidana.

Adanya perbedaan antara Fiqh Jinayah dan KUHP dalam menyelesaikan masalah ini menjadikan dasar bagi penyusun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian: **“SANKSI PENYERTAAN TINDAK PIDANA DALAM PASAL 55 AYAT (1) KUHP PERSPEKTIF FIQH JINAYAH”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan nantinya dapat terarah dengan baik, penyusun perlu mengidentifikasi pokok-pokok masalah yang perlu dibahas.

Adapun pokok-pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana konsep penyertaan melakukan tindak pidana menurut Fiqh Jinayah dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana sanksi penyertaan tindak pidana menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Fiqh Jinayah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep penyertaan melakukan tindak pidana menurut Fiqh Jinayah dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Untuk mengetahui sanksi penyertaan tindak pidana menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Fiqh Jinayah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai sanksi penyertaan tindak pidana dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP Perspektif Fiqh Jinayah sehingga berguna pula bagi almamater, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, dan masyarakat umum;
2. Secara praktis dengan melakukan penelitian skripsi ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman juga sebagai bahan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku penyertaan tindak pidana.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Proses penegakkan hukum pidana kerap dipergunakan pasal 55 ayat (1) KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal

55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). Dalam konteks ini, *deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu. Dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana; Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana, sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Van Hamel dalam Lamintang mengemukakan ajaran mengenai penyertaan itu adalah : “Sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material.”<sup>14</sup>

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.

---

<sup>13</sup> <http://boyendratamin.blogspot.com/2012/03/deelneming-penyertaan-dalam-peristiwa.html...> (tanggal 02 April 2012)

<sup>14</sup> <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/...> (tanggal 02 April 2012)

Dalam pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah:

1. *Orang yang melakukan* (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. *Orang yang menyuruh melakukan* (doen pleger). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut pasal 44, umpamanya A berniat akan membunuh B, tetapi karena tidak berani melakukan sendiri, telah menyuruh C (seorang gila) untuk melemparkan granat tangan kepada B, bila C betul-betul telah melemparkan granat itu, sehingga B mati, maka C tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedang yang dihukum sebagai pembunuh ialah A.
  - b. Telah melakukan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht) menurut pasal 48, umpamanya A berniat membakar rumah B dan dengan menodong memakai pistol menyuruh



C supaya membakar rumah itu. Jika C menurut membakar rumah itu, ia tidak dapat dihukum karena dipaksa, sedangkan A meskipun tidak membakar sendiri, dihukum sebagai pembakar.

c. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut pasal 51, misalnya seorang Inspektur Polisi mau membalas dendam pada seorang musuhnya dengan memasukkan orang itu dalam kamar tahanan. Ia menyuruh B seorang agen polisi dibawah perintahnya supaya menangkap dan memasukkan dalam tahanan orang tersebut dengan dikatakan, bahwa orang itu tersangka mencuri. Jika B melaksanakan suruhan itu, ia tidak dapat dihukum atas merampas kemerdekaan orang karena ia menyangka bahwa perintah itu syah, sedang yang dihukum sebagai perampas kemerdekaan ialah si Inspektur Polisi.

d. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang sedang ditaroh dimuka kantor pos. Ia tidak berani menjalankan sendiri, akan tetapi ia dengan menunggu ditempat agak jauh minta tolong pada B mengembalikan sepeda itu dengan dikatakan, bahwa itu adalah miliknya. Jika B memenuhi permintaan itu, ia tidak salah mencuri, karena elemen “sengaja” tidak ada. Yang dihukum sebagai pencuri tetap A.

3. *Orang yang turut melakukan* (medepleger). “Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan” harus ada dua orang, ialah orang yang

melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

4. *Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekuasaan, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana itu (uitlokker).*<sup>15</sup>

Dalam Fiqh Jinayah, istilah Turut serta melakukan jarimah (*Isytirak fi al-Jarimah*) ialah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasaan dengan berbagai bentuk.<sup>16</sup>

Tindak pidana adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya pula oleh beberapa orang yang masing-masing berandil dalam melaksanakannya. Apabila dilakukan oleh beberapa orang, bentuk kerja sama di antara mereka tidak keluar dari empat kondisi berikut:

1. Pelaku turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*), yakni melakukan unsur material tindak pidana bersama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan pidana tersebut).
2. Pelaku mengadakan pemufakatan (persepakatan/*samenspanning*) dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor: Politeia, 1985), hlm 73-74

<sup>16</sup> Rahmat Hakim, *Op.cit*, hlm 55

3. Pelaku menghasut (*menggerakkan/uitlokken*) orang lain untuk melakukan tindak pidana.
4. Pelaku memberi bantuan (*medeplichtige*) atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut-melakukan.

Untuk mengategorikan keturutsertaan-baik langsung maupun tidak langsung-sebagai tindak pidana, ada dua syarat umum yang harus terdapat di dalamnya.

*Pertama*, para pelaku terdiri atas beberapa orang. Jika pelaku hanya sendirian, tidak ada istilah keturutsertaan-langsung atau keturutsertaan-tidak-langsung.

*Kedua*, para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang yang dijatuhi hukuman atas pelanggarannya. Jika perbuatan yang dihubungkan kepadanya tidak demikian, berarti tidak ada tindak pidana dan selanjutnya tidak ada istilah keturutsertaan.<sup>17</sup>

Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang

---

<sup>17</sup> Abd. Al. Qadir Audah, Jilid 2, *Op.cit*, hlm 34 dan 36





yang tidak, tetapi menjadi sebab (perantara) terjadinya. Mereka yang berbuat langsung disebut dengan pelaku *al-mubasyir*, sedang yang tidak disebut *al-mutasabbib*. Pelaku langsung adalah pelaku yang secara langsung, perbuatannya menimbulkan akibat. Sedangkan pelaku tidak langsung adalah pelaku yang akibat perbuatannya menyebabkan terjadinya perbuatan jarimah atau sesuatu terjadi.

Mereka yang turut serta berbuat tidak langsung, adakalanya disertai dengan maksud jahat dan adakalanya tidak. Orang yang berbuat tidak langsung tidak akan dikenai pertanggungjawaban pidana bila ia melakukannya tidak disengaja atau tidak disertai dengan maksud jahat. Sedangkan orang yang berbuat langsung akan dikenai pertanggung jawaban pidana, sesuai dengan kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إِلَى الْمُبَاشِرِ

*“Apabila bersatu antara yang berbuat langsung dengan yang tidak maka hukuman diberikan kepada yang berbuat langsung.”*

Misalnya, seseorang menggali sumur dengan tidak ada maksud untuk mencelakakan orang lain. Kemudian ada orang lain yang menjatuhkan seseorang lainnya ke dalam sumur itu sehingga menyebabkan mati. Orang yang membuat sumur itu tidak dikenai pertanggung jawaban pidana karena tidak ada maksud jahat, sedangkan yang menjatuhkan dikenai pertanggung jawaban pidana.

Adapun orang yang berbuat langsung selamanya akan dikenai pertanggungjawaban meskipun tidak disengaja atau tidak disertai dengan maksud jahat, sesuai dengan kaidah:

الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ

“Orang yang berbuat langsung akan dikenai pertanggungjawaban meski-pun tidak disengaja.”

Misalnya, seorang sopir menabrak seseorang sehingga menyebabkan orang tersebut mati. Sopir tersebut akan dikenai pertanggungjawaban pidana, meskipun ia melakukannya tanpa disengaja.

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan sebab dan akibat akan senantiasa ditemui dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-sehari yang merupakan rangkaian kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.<sup>19</sup>

Dari ketidakpuasan terhadap teori yang mengindividualisasi, menimbulkan teori baru yang *menggeneralisasi (generaliserende theorie)*. Teori yang menggeneralisir (*generaliserende theorie*) ini pada pokoknya menjelaskan satu faktor saja, yaitu yang menurut *pengalaman manusia pada umumnya* dipandang sebagai sebab (*causa*). Ke dalam teori yang menggeneralisir masih dapat dibagi atas beberapa teori-teori seperti akan dikemukakan di bawah ini:

### 1) Teori adaequaat (sesuai, seimbang) von Kries

Teori von Kries biasa juga disebut *teori generaliserend yang subjektif adaequaat*, oleh karena beliau berpendapat, bahwa yang menjadi *sebab* dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya *satu sebab* saja yang dapat diterima, yaitu yang *sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat*.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 26-28

Umpamanya orang yang menaruh *brandglas* di antara jerami *lebih dahulu telah mengetahui*, atau *secara patut dapat menduga* (jadi dapat diramalkan dengan kepastian lebih dahulu) akan terjadinya akibat kebakaran. Menurut teori von Kries yang harus dicari ialah *pengetahuan* atau dugaan pembuat *sebelum (ante factum)* terwujudnya akibat. Teori tersebut dinamakan juga *subjectieve prognose*. *Adaequaat* artinya *sebanding, sesuai, sepadan*. Perbuatan pembuat delik harus sepadan, sesuai, atau sebanding dengan akibat, yang *sebelumnya*, dapat diketahui, setidak-tidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pembuat.

## 2) Teori objectiv-nachttraglicher Prognose

Teori Rumelin tersebut mengajarkan, bahwa yang menjadi sebab atau akibat, ialah faktor *obyektif* yang *diramalkan* dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, *setelah* delik terjadi.

Menurut rumusan Moeljatno (1978 : 74), bahwa kalau ukuran yang dipakai Rumelin bukan ramalan, tetapi *menetapkan mesti timbulnya akibat*, maka beliau rupanya menyetujui teori Rumelin. Jadi menurut Moeljatno, bahwa akibat itu, dengan mengingat keadaan-keadaan obyektif yang ada pada saat *sesudah* terjadinya delik dapat ditetapkan secara harus atau mesti terjadi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 211-212

### 3) Teori gabungan (*Verenigings Theorie*)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta.<sup>21</sup>

Dalam Fiqh Jinayah, istilah tindak pidana bisa disebut dengan istilah *jarimah*. Para Ulama berbeda pendapat mengenai penyertaan (*Isytirak fi al-Jarimah*), contohnya ketika terjadi demonstrasi atau tawuran pelajar, maka sanksi yang diberikan terhadap pelaku berbeda-beda pendapat.

#### 1) Hukuman pokok (*Al-'Uqubat Al-Ashliyah*)

Yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhshan*.

#### 2) Hukuman pengganti (*Al-'Uqubat Al-Badaliyah*)

Yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat/denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan

<sup>21</sup><http://hegarsandro.wordpress.com/2010/12/07/teori-penyertaan-tindak-pidana-prof-lobby-luqman/> ... (tanggal 02 april 2012)



qishashnya oleh keluarga korban atau hukuman ta'zir apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanakan.

### 3) Hukuman tambahan (*Al-'Uqubat Al-Taba'iyah*)

Yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.<sup>22</sup>

### 4) Hukuman pelengkap (*Al-'Uqubat Al-Takmiliyah*)

Hukuman pelengkap yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan adanya putusan tersendiri dari hakim.

Hukuman pelengkap sejalan dengan hukuman tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari hukuman pokok. Perbedaan keduanya: hukuman tambahan tidak mensyaratkan adanya putusan tersendiri dari hakim, sedangkan hukuman pelengkap mensyaratkan adanya putusan tersebut. Contoh hukuman pelengkap adalah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong ke lehernya. Hukuman pengalungan ini baru boleh dilakukan setelah dikeluarkannya putusan hukuman tersebut.<sup>23</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan daya yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 25-28

<sup>23</sup> Abd. Al. Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 3*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm 40

## 1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *book survey* (penelitian kepustakaan) dan *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normatif.<sup>24</sup> Mengenai analisis Sanksi Penyertaan Tindak Pidana Dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP Perspektif Fiqh Jinayah.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah jenis data kualitatif, bukan banyaknya berdasarkan angka-angka tapi kedalaman analisis terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan:

- a. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Fiqh Jinayah dan KUHP tentang penyertaan tindak pidana.
- b. Sanksi bagi pelaku penyertaan tindak pidana dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer antara lain Abdul Qadir Audah dengan kitabnya *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*

---

<sup>24</sup> Cik Hasan Bisri, 2008:60

*Islam*, kemudian dari segi hukum positif yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, majalah-majalah, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan buku ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data ialah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir yakni Sanksi Penyertaan Tindak Pidana Dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP Perspektif Fiqh Jinayah.

#### 5. Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif* yaitu analisis untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang juga berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian untuk menarik kesimpulan metode berfikir berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus. Dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer atau sekunder tentang Sanksi Penyertaan Tindak Pidana Dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP Perspektif Fiqh Jinayah.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan tentang sanksi penyertaan tindak pidana dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Fiqh Jinayah.
- d. Menarik kesimpulan hasil analisis tentang masalah yang dibahas, yakni Sanksi Penyertaan Tindak Pidana Dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP Perspektif Fiqh Jinayah.

